

DANA TALANGAN UNTUK LION AIR



Kompas.com

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi kabarnya akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu). Budi dilaporkan atas keputusannya menalangi pembayaran kembali (*refund*) tiket penumpang Lion Air.

Namun, Budi dengan tegas menyangkal bahwa dana talanganⁱ untuk membayar uang pengembalian tiket, *passenger service charge* (PSC), dan kompensasi penumpang Lion Air diserahkan langsung kepada perusahaan berlogo singa itu. .

Menurut dia, dana itu langsung disalurkan kepada penumpang, tanpa terlebih dahulu beralih ke Lion Air. "Berkaitan dengan adanya pelanggaran, uang itu tidak pernah kami berikan kepada Lion Air langsung," ujar Budi Karya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Dia menjelaskan, alasan AP II memberikan talangan ke Lion Air murni atas rasa kemanusiaan. Sebab, Budi menilai para penumpang Lion Air tak memiliki kejelasan terkait uang pengembalian tiket, PSC, dan kompensasi delayⁱⁱ. Hal itulah yang dinilai AP II membuat para penumpang emosi. "Faktor kemanusiaan. Ada penumpang laki-laki yang sampai pecahkan kaca karena besoknya mau menikah. Jadi jangan dilihat situasinya normal. Kalau teman-teman hadir di situ, saya yakin tidak ada teman-teman yang membenarkan apa yang kami lakukan. Kalau kami tidak lakukan, bisa saja Terminal 3 terbakar karena memang sangat emosional," kata dia.

Budi pun merasa yakin bahwa keputusannya itu merupakan keputusan yang benar dan diambil semata-mata demi masyarakat. Sebab, pihak Lion Air mengaku tak memiliki dana tunai besar untuk membayar ganti rugi dan pengembalian tiket para penumpangnya. "Oleh karenanya, kami yakin apa yang kami lakukan benar-benar memenuhi prinsip kehati-hatian dan GCG (*good corporate government*). Kalau ada pihak yang menggugat, kami persilakan, tapi kami mohon dilihat dulu case-nya. Pada hari itu saudara kita yang emosional yang letih dan juga lapar," ucap dia. "Kepastian itu adalah satu hal yang penting. Sejauh itu tidak kami sampaikan kepada Lion," lanjutnya.

Sebelumnya, AP II menyiapkan dana Rp 4 miliar untuk menalangi pembayaran uang kompensasiⁱⁱⁱ, pengembalian tiket, dan uang PSC penumpang Lion Air. Hal tersebut dilakukan AP II karena Lion Air terkendala dana tunai. Namun, ternyata dana yang keluar untuk membayar itu semua hanya Rp 526,89 juta. Direktur Utama Lion Air Edward Sirait mengaku bahwa Lion Air terkendala dana tunai pada saat itu.

Lion Air berkilah, hal itu terjadi lantaran hari libur dan perusahaan berlogo singa itu sulit mencairkan dana sebesar itu. Hari ini, Lion Air telah mengembalikan dana talangan itu kepada AP II.

SUMBER BERITA

1. Bisniskeuangan.kompas.com, Dirut Angkasa Pura II Beri Penjelasan soal Dana Talangan untuk Lion Air, Minggu 22/02/15.
2. Tribunnews.com, Ini Penjelasan Dirut Angkasa Pura II Soal Dana Talangan, Minggu 22/02/15.

CATATAN:

- ❖ Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga (Pasal 1 Angka 3 Permenhub No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara)
- ❖ Jenis-jenis keterlambatan diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub 77/2011). Menurut Pasal 9 Permenhub 77/2011, keterlambatan terdiri dari: Keterlambatan penerbangan (*flight delayed*); tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passenger*); dan pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*).

Dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan (*flight delayed*) pada angkutan penumpang yang dimaksud Pasal 9 huruf a Permenhub 77/2011 di atas, maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya. Ganti rugi yang wajib diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Permenhub 25/2008) yaitu:

- a. Keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan makanan ringan;
- b. Keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, apabila diminta oleh penumpang;

- c. Keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.

Kemudian, pemerintah melengkapi ketentuan ganti rugi dalam Permenhub 25/2008 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Permenhub 77/2011, sebagai berikut:

- a. Keterlambatan lebih dari 4 jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;
- c. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Ketentuan peralihan dari Permenhub 77/2011 tidak menyatakan tidak berlakunya Permenhub 25/2008, sehingga keduanya tetap berlaku. Hanya saja, ketentuan ganti kerugian yang diatur Permenhub 77/2011 baru mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan atau tiga bulan sejak 8 Agustus 2011 (lihat Pasal 29 Permenhub 77/2011). Meski demikian, pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional (lihat Pasal 13 ayat [1] Permenhub 77/2011). Yang dimaksud faktor cuaca dan teknis operasional dijelaskan dalam penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan dan juga Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Permenhub 77/2011, seperti dapat dilihat di bawah ini:

- a. Faktor Cuaca : Hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan (Pasal 146 UU Penerbangan dan Pasal 13 ayat 2 Permenhub 77/2011).
- b. Teknis Operasional seperti :
 - 1. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara;
 - 2. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
 - 3. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara; atau

4. Keterlambatan pengisian bahan bakar (*refuelling*). (Pasal 146 UU Penerbangan dan Pasal 13 ayat 3 Permenhub 77/2011)
- c. Tidak termasuk Teknis Operasional :
1. Keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin;
 2. Keterlambatan jasa boga (*catering*);
 3. Keterlambatan penanganan di darat;
 4. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor (*check in*), pindah pesawat (*transfer*) atau penerbangan lanjutan (*connecting flight*);
 5. Ketidaksiapan pesawat udara.
(Penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan)

ⁱ Dana Talangan adalah dana yang diberikan lebih dahulu sebelum surat keputusan otorisasi disetujui.

ⁱⁱ Delay/keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan (Pasal 1 angka 30 UU Penerbangan Tahun 2009).

ⁱⁱⁱ Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan obyek yang dikecualikan dari pajak pendapatan (wikipedia.com).